



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Agm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARJOHAN Als JOHAN Bin MUHAMAD ALI**
Tempat lahir : **(alm) ;**
Umur/Tanggal lahir : Pulau Baru (Mukomuko);
Jenis kelamin : 27 Tahun / 19 Januari 1989;
Kebangsaan : Laki-laki ;
Tempat tinggal : Indonesia ;
Agama : Ds. Pulau Baru Kec. Ipuh Kab. Muko-muko
Pekerjaan : Islam ;
Pendidikan : Swasta ;
SD kelas 6 ;

Terdakwa ditangkap dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap / 93 / XI / 2015 / Reskrim tanggal 23 November 2015;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2015 s/d tanggal 13 Desember 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2015 s/d tanggal 22 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2016 s/d tanggal 22 Januari 2016;
4. Hakim, sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d tanggal 19 Februari 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2016 s/d tanggal 19 April 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Agm tanggal 21 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Agm tanggal 21 Januari 2016 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim 11/Pid.B/2016/PN.Agm tanggal 21 Januari 2016 tentang penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM- 3/ Argam/ 01/2016 tertanggal 18 Februari 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MARJOHAN Als JOHAN Bin MUHAMAD ALI (alm) bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan primer Pasal Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk colt diesel warna merah Nopol BD 8786 AQ dengan nomor mesin W04DTNJ33798 dan nomor rangka MHFC1JU4494029615, beserta kunci kotak dan 1 (satu) lembar STNK an. HENDI RIYANTO ;
 - Beragam jenis kayu, ukuran dan jumlah antara lain :
 - a. Meranti : 15x 25 x 400 cm 2 (dua) batang ; 10 x 25 x 400 cm 31 (tiga puluh satu) batang ; 7 x 20 x 400 cm 1 (satu) batang ; 7 x 25 x 400 cm 4 (empat) batang ; 15 x 20 x 400 cm 3 (tiga) batang ; 10 x 20 x 400

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm 3 (tiga) batang ; 4 x 25 x 400 cm 11 (sebelas) batang ; 3 x 25 x 400 cm 1 (satu) batang ; 6 x 12 x 400 cm 119 (seratus Sembilan belas) batang ;

b. Balam : 7 x 20 x 400 cm 1 (satu) batang ; 7 x 25 x 400 cm 11 (sebelas) batang ; 10 x 15 x 400 cm 3 (tiga) batang ; 6 x 12 x 400 cm 4 (empat) batang ;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan PDM-3/Argam/01/2016 tertanggal 21 Januari 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

----- Bahwa Terdakwa MAJOHAN Als JOHAN Bin MUHAMAD ALI (alm), pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekitar Jam 05.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015, bertempat di Jalan raya Lais dekat Polsek Lais Kec. Lais Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Dengan Sengaja, *mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekira pukul 10.00Wib bertempat di depot kayu Toni (dpo) di Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu, terdakwa bertemu Toni memberitahukan ada kayu sekira 8 kubik yang siap diangkut, kemudian Toni menyerahkan uang jalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk membawa kayu tersebut ketempatnya. Setelah itu terdakwa pulang ke muko-muko dengan mengendarai Truk Dyna warna merah Nopol BD 8786 AQ.
- Pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Ujang menelepon terdakwa memberitahukan memiliki kayu yang ingin menjualnya kepada Toni, kemudian terdakwa menelepon Toni mengabari hal

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Toni menyuruh terdakwa mengangkut sekalian. Kemudian Terdakwa mengabari jika tidak ada alat angkutnya, lalu Toni menyuruh mencari 1 (satu) mobil truk lagi, kemudian terdakwa menghubungi saksi Rifka Rohadi memberitukan maksudnya dan Rifka Rohadi bersedia mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Nopol BE-9209 BN. Kemudian Rifka Rohadi kerumah terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa dan Rifka Rohadi menuju penumpukan kayu yang sebelumnya ditebang di hutan air ikan wilayah kec. malin deman kab. muko-muko oleh anak buah terdakwa yakni Sdr.Toni dan Sdr. Ju.

- Pada hari Minggu pagi tanggal 22 Nopember 2015, terdakwa memuat truk BD 8786 AQ dengan kayu yang telah ditebang di hutan air ikan wilayah kec. malin deman kab. muko-muko. Selesai memuat kemudian terdakwa mengangkut kayu tersebut menuju Bengkulu.
- Pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekitar Jam 05.30 Wib ditengah perjalanan menuju Bengkulu bertempat di Jalan raya Lais dekat Polsek Lais Kec. Lais Kabupaten Bengkulu Utara, saksi E. Panjaitan, saksi R.U Togatorop dan saksi Akhmad Suardi (masing-masing anggota Polsek Lais) menghentikan kendaraan yang dikemudikan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil Truk Dyna warna merah Nopol BD 8768 AQ kemudian didapati muatan kayu berbagai jenis yang berdasarkan berita acara Pengukuran hasil hutan kayu oleh petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bengkulu Utara muatan kayu yang dibawa terdakwa tersebut yaitu Jenis Kayu Meranti sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) potong dengan volume 8,2332 m³ dan jenis kayu balam sebanyak 19 (Sembilan belas) potong dengan volume 1,1212 m³, sehingga totalnya 194 (seraus Sembilan puluh empat) potong dengan total volume 9,3544 m³ dan ketika saksi E. Panjaitan bersama dengan saksi R.U Togatorop dan Akhmad Suardi menanyakan Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa Surat izin Pengangkutan terhadap kayu, terdakwa tidak dapat menunjukan surat pengangkutan tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Subsidaire :

----- Bahwa Terdakwa MAJOHAN Als JOHAN Bin MUHAMAD ALI (alm), pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekitar Jam 05.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015, bertempat di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan raya Lais dekat Polsek Lais Kec. Lais Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Dengan Sengaja, melakukan *pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekira pukul 10.00Wib bertempat di depot kayu Toni (dpo) di Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu, terdakwa bertemu Toni memberitahukan ada kayu sekira 8 kubik yang siap diangkut, kemudian Toni menyerahkan uang jalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk membawa kayu tersebut ketempatnya. Setelah itu terdakwa pulang ke muko-muko dengan mengendarai Truk Dyna warna merah Nopol BD 8786 AQ.
- Pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Ujang menelepon terdakwa memberitahukan memiliki kayu yang ingin menjualnya kepada Toni, kemudian terdakwa menelepon Toni mengabari hal tersebut dan Toni menyuruh terdakwa mengangkut sekalian. Kemudian Terdakwa mengabari jika tidak ada alat angkutnya, lalu toni menyuruh mencari 1 (satu) mobil truk lagi, kemudian terdakwa menghubungi saksi Rifka Rohadi memberitahukan maksudnya dan Rifka Rohadi bersedia mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Nopol BE-9209 BN. Kemudian Rifka Rohadi kerumah terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa dan Rifka Rohadi menuju penumpukan kayu yang sebelumnya ditebang di hutan air ikan wilayah kec. malin deman kab. muko-muko oleh anak buah terdakwa yakni Sdr.Toni dan Sdr. Ju.
- Pada hari Minggu pagi tanggal 22 Nopember 2015, terdakwa memuat truk BD 8786 AQ dengan kayu yang telah ditebang di hutan air ikan wilayah kec. malin deman kab. muko-muko. Selesai memuat kemudian terdakwa mengangkut kayu tersebut menuju Bengkulu.
- Pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekitar Jam 05.30 Wib ditengah perjalanan menuju Bengkulu bertempat di Jalan raya Lais dekat Polsek Lais Kec. Lais Kabupaten Bengkulu Utara, saksi E. Panjaitan, saksi R.U Togatorop dan saksi Akhmad Suardi (masing-masing anggota Polsek Lais) menghentikan kendaraan yang dikudikan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil Truk Dyna warna merah Nopol BD 8768 AQ kemudian didapati muatan kayu berbagai jenis yang berdasarkan berita acara Pengukuran hasil hutan kayu oleh petugas Dinas Kehutanan dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Bengkulu Utara muatan kayu yang dibawa terdakwa tersebut yaitu Jenis Kayu Meranti sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) potong dengan volume 8,2332 m³ dan jenis kayu balam sebanyak 19 (Sembilan belas) potong dengan volume 1,1212 m³, sehingga totalnya 194 (seraus Sembilan puluh empat) potong dengan total volume 9,3544 m³ dan ketika saksi E. Panjaitan bersama dengan saksi R.U Togatorop dan Akhmad Suardi menanyakan Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa Surat izin Pengangkutan terhadap kayu, terdakwa tidak dapat menunjukan surat pengangkutan tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **E. PANJAITAN**

yang dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di Jalan Raya Lais dekat Polsek Lais, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi AKHMAD SUARDI dan Saksi R.U TOGATOROP, menghentikan mobil truk yang terdakwa kendaraai kemudian melakukan penggeledahan ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan kayu-kayu hasil hutan yang terdakwa angkut tanpa dilengkapi surat sah hasil hutan ;
- Bahwa mobil truk dan muatannya berupa kayu-kayu hasil hutan, saksi, dan rekan saksi kemudian dibawa menuju Polres Bengkulu Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi **R.U. TOGATOROP**

yang dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat laporan dari pimpinan untuk melakukan penangkapan terhadap tindakan *illegal logging* di wilayah hukum Polres Bengkulu Utara ;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi AKHMAD SUARDI Saksi E. PANJAITAN;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Raya Lais, Desa Pasar Lais, saksi dan rekan-rekan saksi menghentikan mobil truk yang terdakwa kendaraai kemudian melakukan pengeledahan ;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan kayu-kayu hasil hutan yang terdakwa angkut tanpa dilengkapi surat sah hasil hutan ;
 - Bahwa mobil truk dan muatannya berupa kayu-kayu hasil hutan, saksi, dan rekan saksi kemudian dibawa menuju Polres Bengkulu Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi **AKHMAD SUARDI Bin HALI**

di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mendapat laporan dari pimpinan untuk melakukan penangkapan terhadap tindakan *illegal logging* di wilayah hukum Polres Bengkulu Utara ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Raya Lais, Desa Pasar Lais, saksi dan rekan-rekan saksi menghentikan mobil truk yang terdakwa kendaraai kemudian melakukan pengeledahan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama Saksi R.U TOGATOROP dan Saksi E. PANJAITAN;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan kayu-kayu hasil hutan yang terdakwa angkut tanpa dilengkapi surat sah hasil hutan ;
 - Bahwa mobil truk dan muatannya berupa kayu-kayu hasil hutan, saksi, dan rekan saksi kemudian dibawa menuju Polres Bengkulu Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi **RIPKA ROHADI Bin SYAMSIR**

di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira pukul 05.30 Wib saksi bersama-sama dengan saksi UJANG S. Bin SANI (alm) mengangkut kayu jenis Meranti dan Damar menuju Kota Bengkulu, ketika saksi sampai di depan Polsek Lais di Jalan Raya Lais Desa Pasar Lais Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara truk beserta kayu, saksi dan saudara UJANG S. Bin SANI (alm) tersebut diamankan oleh pihak Polsek Lais untuk diproses lebih lanjut karena saksi melakukan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tidak dilengkapi dendan surat keterangan syahnya hasil hutan;
- Bahwa saksi telah mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan tersebut bersama dengan saudara UJANG S. Bin SANI (alm) dan yang satu mobilnya lagi adalah saudara MARJOHAN;
- Bahwa saksi mengangkut kayu berbagai macam jenis dan ukuran antara lain jenis Damar ukuran 7x14x4 Sebanyak 13 potong (0,5096 M³), jenis Damar ukuran 6x12x4 Sebanyak 6 potong (0,1728 M³), jenis Meranti ukuran 7x14x4 Sebanyak 13 potong (0,5880 M³), jenis Meranti ukuran 6x12x4 Sebanyak 52 potong (1,4976 M³), jenis Meranti ukuran 3x25x4 Sebanyak 240 potong (7,2000 M³) sebanyak 9 M³ (sembilan meter kubik) dengan menggunakan Truk Dyna warna Merah bak hitam dengan Nomor Polisi BE 9209 BN milik saksi sendiri;
- Bahwa Saksi disuruh oleh sdr Marjohan melalui HP dengan menghubungi saksi untuk mengangkut kayu yang berada dilokasi Hutan Air Ikan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa saksi kemudian berangkat dan tiba di Ipuh. Kayu-kayu tersebut sudah terletak dan ditumpuk dipinggir jalan kebun, kemudian kayu-kayu tersebut dimuat ke atas bak truk dan setelah selesai dimuat kedalam truk tersebut saya berangkat mengangkut kayu tersebut dengan tujuan Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi ketika sampai di Ipuh, bertemu dengan saudara UJANG kemudian sdr UJANG naik kedalam mobil yang dikemudikan oleh sdr MARJOHAN, pergi ke Bengkulu untuk diperjualbelikan di Depot Kayu namun sewaktu diperjalanan tepatnya di Jalan Lais Desa Pasar Lais Kabupaten Bengkulu Utara saksi tertangkap oleh Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kayu yang saksi angkut tersebut dari kawasan hutan Lindung;
- Peran saksi dalam kejadian ini adalah sebagai sopir Truk Dyna warna merah dengan nomor polisi BE 9209 BN dengan upah biaya angkut

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 1 (satu) kubiknya adalah sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan yang mengupah saksi adalah saudara Toni;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **UJANG S. Bin SANI (alm)**

di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira pukul 05.30 Wib saksi bersama-sama dengan saksi RIPKA ROHADI mengangkut kayu jenis Meranti dan Damar menuju Kota Bengkulu, ketika saksi sampai di depan Polsek Lais di Jalan Raya Lais Desa Pasar Lais Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara truk beserta kayu dan pengemudinya tersebut diamankan oleh pihak Polsek Lais untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mendapatkan kayu tersebut dari lokasi Hutan Air Ikan karena lokasi tersebut tidak ada pemiliknya, hutan tersebut masih banyak ditumbuhi pepohonan yang berdiameter 80 cm dengan kondisi jalan terjal dan masih banyak semak belukar;
- Bahwa cara saksi kelokasi dalam hutan alam tersebut, mencari lokasi pohon Meranti dan damar dengan membawa alat Cainshaw milik saksi sendiri, kemudian pohon tersebut saksi tebang kemudian saksi potong dengan berbagai macam ukuran, jenis Damar ukuran 7x14x4 Sebanyak 13 potong (0,5096 M³), jenis Damar ukuran 6x12x4 Sebanyak 6 potong (0,1728 M³), jenis Meranti ukuran 7x14x4 Sebanyak 13 potong (0,5880 M³), jenis Meranti ukuran 6x12x4 Sebanyak 52 potong (1,4976 M³), jenis Meranti ukuran 3x25x4 Sebanyak 240 potong (7,2000 M³) sebanyak 9 M³ (sembilan meter kubik), kemudian saksi meminta saudara HEN untuk melangsir (memikul) kayu dari tempat lokasi penebangan ke lokasi penumpukan yaitu dipinggir jalan PT. ALNO;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saudara HEN memasukan kayu-kayu tersebut kedalam Truk Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi BE 9209 BN milik Saudara RIPKA ROHADI selanjutnya mobil truk tersebut keluar menuju Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko menuju Bengkulu;
- Bahwa saksi menjual perkubik kayu-kayu tersebut seharga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan keuntungan perkubiknya Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan Saksi Ahli ANDI ALPIANSYAH Bin UMAR EFENDI (alm), yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkantor di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara dengan Jabatan Kasi Polisi Kehutanan sesuai dengan SK Bupati Bengkulu Utara Nomor 821 – 006 tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud dengan Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah diantaranya Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Konservasi, Taman Wisata Alam (TWA), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke-2 Permenhut No.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam;
- Bahwa saksi menerangkan Dokumen atau Surat Keterangan yang harus dilengkapi untuk mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang berasal dari Hutan Negara (SKSHH), antara lain:
 - Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan atau Daftar Kayu Bulat (DKB);
 - Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan atau Daftar Kayu Bulat Faktur Angkutan (DKB-FA);
 - Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan/atau Daftar Kayu Olahan (DKO);
 - Surat Angkutan Lelang (SAL);
 - Nota Angkutan;
- Bahwa saksi menerangkan selain Dokumen dan Surat Keterangan, seseorang atau Badan Hukum juga harus memiliki izin, antara lain:
 - IUPHHK-HA adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam;
 - IPK adalah Izin Pemanfaatan Kayu;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan ketentuan PERMENHUT-II Nomor P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf “c” untuk pengangkutan kayu olahan tersebut harus menggunakan FA-KO dan/atau Daftar Kayu Olahan (DK-O);



- Bahwa saksi setelah meneliti dan mengamati serta periksa dan ukur Barang Bukti berupa kayu olahan yang dimuat dalam 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna merah Nopol BD 8786 AQ sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Ukuran	Jumlah
1.	Meranti	15 X 25 X 400 cm	2 (dua) Batang
		10 X 25 X 400 cm	31 (tiga puluh satu) Batang
		7 X 20 X 400 cm	1 (satu) Batang
		7 X 25 X 400 cm	4 (empat) Batang
		15 X 20 X 400 cm	3 (tiga) Batang
		10 X 20 X 400 cm	3 (tiga) Batang
		4 X 25 X 400 cm	11 (sebelas) Batang
		3 X 25 X 400 cm	1 (satu) Batang
		6 X 12 X 400 cm	119 (seratus Sembilan belas) Batang
2.	Balam	7 X 20 X 400 cm	1 (satu) Batang
		7 X 25 X 400 cm	11 (sebelas) Batang
		10 X 15 X 400 cm	3 (tiga) Batang
		6 X 12 X 400 cm	4 (empat) Batang

sedangkan dalam 1 (satu) unit mobil truck colt Diesel warna hitam Nomor Polisi BE 9209 BN, sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Ukuran	Jumlah
1	Damar	7 X 14 X 400 cm	13 (tiga belas) Batang
		6 X 12 X 400 cm	6 (enam) Batang
2	Meranti	7 X 140 X 400 cm	15 (lima belas) Batang
		6 X 12 X 400 cm	52 (lima puluh dua) Batang
		3 X 25 X 400 cm	240 (dua ratus empat puluh) Batang

- Bahwa saksi menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku saat mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan maka perbuatan si pelaku telah melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada hari sabtu tanggal 21 Nopember 2015 sekitar jam 8.00 sdr Ujang menelpon terdakwa mengatakan minta tolong mau ikut jual ke sdr TONI kemudian sdr TONI menyarankan agar terdakwa mencari mobil satu lagi untuk mengangkut kayu tersebut
- Bahwa terdakwa kemudian menelepon sdr RIPKA yang mempunyai sebuah mobil truk untuk mengangkut kayu tersebut, kemudian sdr Ripka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi kerumah terdakwa dengan membawa 1 unit mobil Truck Nomor Polisi BE 9209 BN;

- Bahwa terdakwa ikut menumpang didalam mobil truk dan mobil truk terdakwa Nomor Polisi BD 8786 AQ yang dikemudikan oleh Sdr Anin, kemudian kami berangkat beriringan menuju lokasi penumpukan kayu di dalam Hutan Air Ikan Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko sesampainya ditempat tujuan tetapi terdakwa belum bisa memuat kayu-kayu tersebut kedalam mobil truk dikarenakan hari hujan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2015 baru kami menyusun dan menaikan kayu olahan tersebut kedalam bak truk dan untukkayu milik terdakwa, terdakwa muat dalam mobil milik terdakwa yaitu BD 8786 AQ dan yang memuat adalah sdr ROMI dan sdr TIWAK bersama sdr ANIN dan terdakwa;
- Bahwa kemudian kayu milik sdr Ujang dimuat kedalam mobil sdr Ripka setelah bermuat kayu tersebut kami tutup dengan terpal kemudian kami bergerak bersama-sama keluar dari lokasi menuju Bengkulu mobil yang mengemudikan terdakwa sendiri dan mobil RIPKA dikemudikan oleh RIPKA sendiri;
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 November 2016 pada sekira pukul 05.30 WIB, saat kami melintas di jalan Raya Lais tepatnya dekat Polsek Lais mobil kami diberhentikan dan diperiksa surat-surat kelengkapan kendaran dan setelah petugas polisi tahun kami sedang mengangkut kayu dan kami tidak bisa menunjukan surat-surat kayunya selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa beserta mobil terdakwa dan teman-teman terdakwa diamankan oleh Polres Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan juga barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk colt diesel warna merah Nopol BD 8786 AQ dengan nomor mesin W04DTNJ33798 dan nomor rangka MHFC1JU4494029615, beserta kunci kotak dan 1 (satu) lembar STNK an. HENDI RIYANTO ;
- Beragam jenis kayu, ukuran dan jumlah antara lain :
 - a. Meranti 15 x 25 x 400 cm 2 (dua) batang ; 10 x 25 x 400 cm 31 (tiga puluh satu) batang ; 7 x 20 x 400 cm 1 (satu) batang ; 7 x 25 x 400 cm 4 (empat) batang ; 15 x 20 x 400 cm 3 (tiga) batang ; 10 x 20 x 400 cm 3 (tiga) batang ; 4 x 25 x 400 cm 11 (sebelas) batang ; 3 x 25 x 400 cm 1 (satu) batang ; 6 x 12 x 400 cm 119 (seratus sembilan belas) batang ;
 - b. Balam 7 x 20 x 400 cm 1 (satu) batang ; 7 x 25 x 400 cm 11 (sebelas)

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batang ; 10 x 15 x 400 cm 3 (tiga) batang ; 6 x 12 x 400 cm 4 (empat) batang ;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan dibenarkan serta diketahui oleh para saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian dipersidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan telah dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diangkat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Minggu pagi tanggal 22 November 2015, Terdakwa memuat kayu yang telah ditebang dari hutan alam di Air Ikan, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko ke dalam truk dengan Nomor Polisi BD 8786 AQ, kemudian mengangkutnya menuju Kota Bengkulu ;
- Pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekira pukul 05.30 WIB di tengah perjalanan menuju Kota Bengkulu bertempat di Jalan Raya Lais dekat Polsek Lais, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, Saksi E. PANJAITAN, Saksi R.U TOGATOROP, dan Saksi AKHMAD SUARDI (masing-masing anggota Polsek Lais) menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil truk Dyna warna merah Nopol BD 8768 AQ;
- Kemudian didapati muatan kayu berbagai jenis yang berdasarkan Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan Kayu oleh petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bengkulu Utara muatan kayu yang dibawa Terdakwa tersebut, yaitu jenis kayu meranti sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) potong dengan volume 8,2332 (delapan koma dua tiga tiga dua) Meter Kubik dan jenis kayu balam sebanyak 19 (sembilan belas) potong dengan volume 1,1212 (satu koma satu dua satu dua) Meter Kubik, sehingga totalnya 194 (seratus sembilan puluh empat) potong dengan total volume 9,3544 (sembilan koma tiga lima empat empat) Meter kubik dan ketika Saksi E. PANJAITAN bersama dengan Saksi R.U TOGATOROP dan Saksi AKHMAD SUARDI menanyakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Surat Izin Pengangkutan terhadap kayu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat pengangkutan tersebut ;



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu : Primer Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Subsider Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu yaitu : Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Orang perseorangan ;
2. Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu ;
3. Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

ad 1. Unsur “Orang perseorangan”

Unsur ini ditujukan kepada orang perseorangan yang tanpa kecuali merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa didepan sidang dalam perkara ini adalah orang yang bernama MARJOHAN als JOHAN Bin MUHAMAD ALI (alm) yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan identitasnya dan ternyata identitas tersebut sama dengan yang tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain tentulah tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, setelah semua unsur dapat di buktikan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

ad. 2 unsur “yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu” dapat diartikan sebagai



menghendaki dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Terdakwa mengangkut kayu hasil hutan tersebut menggunakan mobil truk tidak dilengkapi surat-surat karena Terdakwa melakukan hal tersebut sudah lebih dari satu kali dan Terdakwa mengetahui jika membawa kayu hasil hutan harus dilengkapi surat-surat resmi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

ad. 3 unsur "tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya

Hasil Hutan"

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap, bahwa ketika Saksi E. PANJAITAN bersama dengan Saksi R.U TOGATOROP dan Saksi AKHMAD SUARDI (masing-masing Anggota Polisi Sektor Lais) melakukan pemeriksaan dan menanyakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Surat Izin Pengangkutan terhadap kayu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat pengangkutan tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar : Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Oleh karena itu terdakwa harus bertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan telah terbukti dakwaan Primer, maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini maka statusnya akan ditetapkan sebagai mana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih menekankan aspek-aspek korektif, preventif, dan edukatif, maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah telah cukup pantas dan adil ;

Mengingat ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Marjohan Als Johan Bin Muhamad Ali (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja, mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARJOHAN Als JOHAN BIN MUHAMAD ALI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit mobil truk colt diesel warna merah Nomor Polisi BD 8786 AQ dengan nomor mesin W04DTNJ33798 dan nomor rangka MHFC1JU4494029615, beserta kunci kotak dan 1 (satu) lembar STNK an. HENDI RIYANTO ;
 - Beragam jenis kayu, ukuran, dan jumlah antara lain :
 - a. Meranti : 15x 25 x 400 cm 2 (dua) batang ; 10 x 25 x 400 cm 31 (tiga puluh satu) batang ; 7 x 20 x 400 cm 1 (satu) batang ; 7 x 25 x 400 cm 4 (empat) batang ; 15 x 20 x 400 cm 3 (tiga) batang ; 10 x 20 x 400 cm 3 (tiga) batang ; 4 x 25 x 400 cm 11 (sebelas) batang ; 3 x 25 x 400 cm 1 (satu) batang ; 6 x 12 x 400 cm 119 (seratus sembilan belas) batang ;
 - b. Balam : 7 x 20 x 400 cm 1 (satu) batang ; 7 x 25 x 400 cm 11 (sebelas) batang ; 10 x 15 x 400 cm 3 (tiga) batang ; 6 x 12 x 400 cm 4 (empat) batang ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari **Selasa tanggal 23 Februari 2016** oleh kami **YUNIZAR KILAT DAYA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SURYO JATMIKO, MS., SH.**, dan **AGUNG HARTATO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARJUMI NORHEPPY,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **MOHD. RADYAN, SH., MH.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Arga Makmur dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SURYO JATMIKO, MS., SH.,

YUNIZAR KILAT DAYA, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

AGUNG HARTATO, SH.

PANITERA PENGGANTI

HARJUMI NORHEPPY, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)